



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Kepala Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor 274/05/KPPS/I/01.1002/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai;
  4. Keputusan Kepala Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor 02/KPTS/HND/II/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai;

5. Keputusan Kepala Desa Baji Mangngai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor 035/SKPTS/BJM/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baji Mangngai Kecamatan Mandai;
6. Keputusan Kepala Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pattontongan Kecamatan Mandai;
7. Keputusan Kepala Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai;
8. Keputusan Kepala Desa Bontomate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bontomate'ne Kecamatan Mandai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAROS  
 NOMOR: 27 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN  
 MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO		NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	1	SYAMSUDDIN, ST	LAKI-LAKI	BONTOA	Sekretaris PPS
	2	HENDRA WARIS	LAKI-LAKI	BONTOA	Staf Sekretariat PPS
	3	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOA	Staf Sekretariat PPS
2	1	ADNAN NATSIR, SE	LAKI-LAKI	HASANUDDIN	Sekretaris PPS
	2	YUPITA DWI REJEKI	PEREMPUAN	HASANUDDIN	Staf Sekretariat PPS
	3	RISMAWATI, S. Pdi	PEREMPUAN	HASANUDDIN	Staf Sekretariat PPS
3	1	M. YUNUS	LAKI-LAKI	BAJI MANGNGAI	Sekretaris PPS
	2	DAHLIA	PEREMPUAN	BAJI MANGNGAI	Staf Sekretariat PPS
	3	HAJRAWATI	PEREMPUAN	BAJI MANGNGAI	Staf Sekretariat PPS
4	1	SUKRI	LAKI-LAKI	PATTONTONGAN	Sekretaris PPS
	2	SUKMAWATI	PEREMPUAN	PATTONTONGAN	Staf Sekretariat PPS
	3	ARMILA	PEREMPUAN	PATTONTONGAN	Staf Sekretariat PPS
5	1	RAMLAN IRSUL	LAKI-LAKI	TENRIGANGKAE	Sekretaris PPS
	2	TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	TENRIGANGKAE	Staf Sekretariat PPS

	3	NURFITRAH	PEREMPUAN	TENRIGANGKAE	Staf Sekretariat PPS
6	1	NASARUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOMATE'NE	Sekretaris PPS
	2	KASMAWATI	PEREMPUAN	BONTOMATE'NE	Staf Sekretariat PPS
	3	ARMIN	LAKI-LAKI	BONTOMATE'NE	Staf Sekretariat PPS

Maros, 30 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS

ttd

SAMU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI